



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0037/Pdt.P/2015/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan perubahan nama Akta Nikah ;

PEMOHON, Umur 40 tahun, agama Islam, Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya bertanggal 13 Januari 2015 yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Blitar Nomor : 0037/Pdt.P/2015/PA BL. mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 Nopember 1991, Pemohon dengan isteri Pemohon bernama ISTIYAR bin ISMAIL, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua isteri Pemohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri.
2. bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon kumpul bersama di rumah kediaman bersama, dalam keadaan sudah baik (ba'daddukhul), dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON Tanggal lahir 04-10-1993;
 2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON Tanggal lahir 16-09-1998;
 3. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON Tanggal lahir 18-11-2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor : XXXXXX tanggal 04 Nopember 1991, Bahwa untuk perlengkapan mengurus akta kelahiran anak, Pemohon mengalami kendala karena ternyata dalam Akte Nikah Pemohon terdapat kesalahan tulis nama Pemohon, pada data nama lengkap Pemohon tertulis PEMOHON, sedang yang benar adalah sesuai dengan KTP dan KK Pemohon yaitu NAMA PEMOHON SESUAI KTP ;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut Pemohon dalam mengurus akta kelahiran anak mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Blitar guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blitar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama : PEMOHON yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 04 Nopember 1991, sedang yang benar sesuai dengan KTP dan KK Pemohon yaitu NAMA PEMOHON SESUAI KTP;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan kemudian Majelis menasehati agar tidak meneruskan perkaranya tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonan perubahan nama tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy bermaterai cukup Kartu tanda penduduk atas nama PEMOHON Nomor : XXXXXX tanggal 11 September 2012 yang dibuat Pemerintah Propinsi Jawa Timur Kabupaten Blitar yang ditandatangani oleh Pemohon;
2. Foto copy bermeterai cukup Kutipan akta nikah atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri Nomor: XXXXXX tanggal 04 Nopember 1991;
3. Foto copy bermeterai cukup Kartu Keluarga atas nama PEMOHON Nomor : XXXXXX tanggal 14 Juli 2006 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Camat Wlingi Kabupaten Blitar;
4. Foto copy bermaterai cukup Surat Keterangan Kelurahan atas nama PEMOHON Nomor : XXXXXX tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Kabupaten Btitar;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Perubahan Biodata karena untuk mengurus akta kelahiran anak mengalami kendala karena ternyata dalam Duplikat/Akte Nikah Pemohon terdapat kesalahan tulis nama Pemohon, pada data nama lengkap Pemohon tertulis PEMOHON, sedang yang benar adalah sesuai dengan KTP dan KK Pemohon yaitu NAMA PEMOHON SESUAI KTP, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa menurut bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 pada data nama lengkap Pemohon mengalami kendala karena ternyata dalam Duplikat/Akte Nikah Pemohon terdapat kesalahan tulis nama Pemohon, pada data nama lengkap Pemohon tertulis PEMOHON, sedang yang benar adalah sesuai dengan KTP dan KK Pemohon yaitu NAMA PEMOHON SESUAI KTP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 pasal 34 Pengadilan Agama berwenang menetapkan perubahan nama tersebut seperti dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama PEMOHON yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tanggal 04 Nopember 1991, sedang yang benar sesuai dengan KTP dan KK Pemohon yaitu NAMA PEMOHON SESUAI KTP;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Blitar pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 M bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1436 H oleh kami Drs. H. NANANG SUKARNA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.M. ZAINURI, SH. MH. dan Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag.,MH. masing-masing sebagai Hakim anggota, dengan dibantu oleh A. FARUQ SETIAWAN, SH. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. H.M. ZAINURI, SH.MH.

Drs. H. NANANG SUKARNA, SH.



HAKIM ANGGOTA

Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti,

A. FARUQ SETIAWAN, SH.

1. Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
2.	
3. Panggilan	Rp. 125.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ikamah
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia